## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ketentuan penetapan dan pemberian status justice collaborator, yang merupakan saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum oleh LPSK sudah dimuat dalam beberapa hukum positif di Indonesia seperti: SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. dalam konteks pemberian dan penetapan status justice collaborator di Indonesia masih terdapat masalah dalam syarat ketentuan yang diatur di Angka 9 SEMA 04 Tahun 2011, yaitu frasa "pelaku utama." Frasa tersebut dinilai bermakna ganda, serta tidak dijelaskan secara lebih lanjut bagaimana penilaian penegak hukum dalam menjadikan seorang sebagai pelaku utama. Juga ketidakjelasan kriteria umur yang tepat di dalam pedoman tersebut dalam menetapkan seseorang sebagai justice collaborator. Selain itu, perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan status justice collaborator agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan keabsahan keputusan.
- 2) Penguatan peran LPSK dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi *justice collaborator* yang mengungkap suatu tindak pidana. Dengan demikian, LPSK dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi *justice collaborator*

dan memastikan bahwa kontribusi mereka dalam mengungkap tindak pidana dapat dilakukan dengan aman dan adil.

## B. Saran

- 1) Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis berharap bahwa adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan status *justice collaborator* agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan keabsahan keputusan, serta efektivitas pemberian status *justice collaborator* dapat berlaku sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu, LPSK yang juga berperan dalam melindungi segala aspek dari *justice collaborator* juga memerlukan penguatan peran dan kewenangannya dalam menetapkan pedoman yang lebih jelas mengenai pemberian status *justice collaborator*.
- 2) Untuk memperkuat peran dan kewenangan LPSK di Indonesia, maka beberapa saran implementatif yang dapat diusulkan adalah: Reformulasi kewenangan LPSK dengan mengkaji ulang dan menyusun peraturan pelaksanaan yang rinci untuk mendukung implementasi kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada justice collaborator, penyusunan pedoman spesifik dengan mengembangkan pedoman khusus yang menetapkan prosedur dan kriteria penerimaan justice collaborator, serta menyusun panduan mengenai jenis-jenis perlindungan hukum yang akan diberikan kepada justice collaborator, termasuk kebijakan rahasia, keamanan, dan perlindungan identitas, memberikan pelatihan khusus kepada pegawai LPSK mengenai karakteristik dan kebutuhan justice collaborator, serta meningkatkan kapasitas pegawai LPSK dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada justice collaborator selama proses pelaporan dan persidangan, melakukan edukasi bagi masyarakat agar dapat mendukung upaya perlindungan saksi dan justice collaborator dalam hal menciptakan lingkungan yang lebih aman, melakukan kampanye

publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *justice collaborator* dan pentingnya perlindungan yang diberikan oleh LPSK, menyelenggarakan evaluasi rutin terhadap kinerja LPSK serta memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan perlindungan bagi *justice collaborator*.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan LPSK dapat memperkuat perannya secara optimal bagi perlindungan *justice collaborator*.